



Perintah Memberdayakan Akal dalam Islam

M. Afif Zia Ul-Haq

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

afifziaulhaq09@gmail.com

Abstrak

Dalam agama Islam, akal memiliki kedudukan yang mulia. Perintah untuk berpikir dan memperhatikan ciptaan Allah telah banyak disinggung baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun dalam perkembangannya, tidak sedikit umat Islam yang terkena penyakit taqlid dan jumud, yaitu penyakit yang menjadi salah satu sebab utama kemunduran peradaban Islam dimasa lampau. Sehingga untuk melawan penyakit tersebut, penyegaran pemahaman umat Islam mengenai perintah untuk berpikir perlu digalakkan. Salah satunya dengan dibukanya kembali pintu *ijtihad*. Dalam kaitannya dengan akal dan *ijtihad* metode yang sering dikaitkan ialah metode *burhani* yakni metode yang mengutamakan pendekatan rasionalitas.

Kata kunci: akal, Al-Qu'ran dan As-sunnah

A. Pendahuluan

Akal yang merupakan alat manusia untuk berpikir memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Menurut Harun Nasution, akal adalah daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia, untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya.¹ Penggunaan akal disamping Al-Qur'an dan As-sunnah dalam sejarah kenabian Rasulullah SAW pernah dikemukakan oleh Mu'adz Bin Jabal. Ketika itu, Mu'adz ditanya oleh Rasulullah, bagaimana apabila ia menemukan persoalan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah? Mu'adz kemudian menjawab bahwa ia akan menggunakan akal dan pendapatnya. Mendengar jawaban tersebut Rasulullah pun berkata "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah SAW". Kisah tersebut menunjukkan penghargaan Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang memberdayakan akalnya.

Pada masa keemasan Islam, tepatnya pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, lahir filsuf-filsuf muslim rasional yang turut berjasa memberi sumbangan bagi dunia ilmu pengetahuan. Filsuf-filsuf tersebut diantaranya ialah; Ibnu Rusyd, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Thufail dan filsuf-filsuf lainnya. Bahkan di Eropa ajaran Ibnu Rusyd dianut banyak kalangan sampai-sampai ada kalangan yang menamakan dirinya 'Averroisme' (Di Eropa Ibnu Rusyd disebut

¹ Harun Nasution, 1986, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: PT. UI-Press, hlm. 8

dengan Averroes). Masa keemasan Islam tersebut ditandai dengan kemajuan filsafat dan ilmu pengetahuan.

Namun, masa keemasan Islam pada akhirnya digantikan dengan masa kemunduran, dimana salah satu sebabnya ialah maraknya taqlid, jumud, dan dikekangnya ilmu pengetahuan. Pengekangan salah satu cabang ilmu pengetahuan diperparah dengan penentangan Imam Al-Ghozali terhadap filsafat melalui bukunya *Tahafut al-Falasifah* (kerancuan filsafat). Kemunduran umat Islam tersebut berakibat banyak imbasnya bagi dunia ilmu pengetahuan. Salah satu sebabnya ialah jatuhnya Andalusia dan Baghdad sebagai tempat pusat ilmu pengetahuan pada masa itu. Hal ini kemudian diperparah dengan masifnya pembakaran buku-buku ilmuwan oleh para pasukan penakluk Andalusia. Terlebih, penaklukan Andalusia tersebut diikuti dengan pembantaian massal ribuan umat muslim disana. Dengan lain perkataan, tragedi kemunduran peradaban Islam yang dimulai dengan pengekangan ilmu pengetahuan dan filsafat diikuti dengan tragedi kemanusiaan, dimana lebih dari ratusan ribu muslim dibunuh.

Kemunduran umat Islam ini berlangsung lama dan diperparah dengan diikuti imperialisme barat pada negara-negara asia dan timur tengah. Hingga akhirnya muncul tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan beberapa lainnya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menggagas kebangkitan Islam, tetapi juga pembaharuan dalam bidang keagamaan yang salah satunya ialah dengan kembali menggalakkan pemberdayaan akal. Untuk itu, umat Islam perlu disegarkan kembali pikirannya mengenai pentingnya pemberdayaan akal guna menghindari diri dari penyakit taqlid dan penyakit lainnya yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di masa lampau. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk sedikit mengulas mengenai perintah pemberdayaan akal dalam Islam.

B. Pembahasan

Dalam Islam, perintah untuk berpikir dan menggunakan akal kerap disinggung. Kata-kata seperti *ulil albab* atau *ulil abshar* (orang yang berpikir) sering disinggung baik dalam Al-Qur'an maupun dari As-sunnah. Demikian pula kata-kata *afala ta'qilun* (tidakkah kamu berpikir?), *afala tatafakkarun* (tidakkah kamu memikirkannya?), dan sebagainya. Allah SWT melalui firmanNya, secara eksplisit maupun secara implisit, telah memerintahkan manusia

menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Salah satunya ialah perintah untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Hal ini dapat dilihat melalui firmanNya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (Qs. Ali-Imran ayat 190-191).

Di ayat yang lain, Allah memerintahkan manusia untuk mengambil pelajaran dari sejarah:

“Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisah-kisah itu agar mereka berfikir”. (Qs. Al-A’raf: 176)

Selanjutnya, Allah juga memerintahkan manusia untuk berpikir mengenai ciptaannya:

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?” (Qs. Al-Waqi’ah: 63-64).

“Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau Kamukah yang menurunkannya?”. (Qs. Al-Waqi’ah: 68-69).

“Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu). Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamukah yang menjadikannya?”. (Qs. Al-Waqi’ah: 71-72)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa perintah berpikir dalam Al-Qur'an ialah mengenai sejarah dan segala ciptaan Allah. Perintah mengenai berpikir tentang ciptaan Allah dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya:

Tafakkaru fikhalqillah wala tafakkaru fidzatillah

“Pikirkanlah ciptaan Tuhan dan jangan berpikir tentang dzat-Nya”. (HR. ath-Thabarani, al-Lalikai, dan al-Baihaqi dari Ibnu Umar).

Menurut M. Dawam Rahardjo, hadis diatas melarang manusia menjadikan Tuhan sebagai objek penelitian. Hadis ini dapat diklaim dengan ayat Al-Qur'an bahwa Tuhan tidak memberi manusia pengetahuan mengenai yang gaib kecuali sedikit.² Ayat Al-Qur'an mengenai sedikitnya pengetahuan manusia tentang hal yang gaib berbunyi:

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ‘Ruh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit’. (Qs. Al-Isra: 85).

Hal ini merupakan suatu keniscayaan, karena mau bagaimanapun juga, akal manusia tidak memiliki kemampuan untuk menalar, mengimajinasikan, dan membayangkan Tuhan. Artinya, Islam membebaskan manusia untuk berpikir mengenai segala yang diciptakan oleh Allah. Sementara larangan berpikir tentang Allah bukan dimaksudkan untuk membatasi nalar manusia, melainkan untuk membimbing manusia supaya dengan akalnya itu manusia tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Perintah untuk memikirkan ciptaan Allah itulah yang kemudian melahirkan cabang dari ilmu-ilmu modern. Dengan memikirkan bumi maka lahirlah ilmu *geografi*, dengan memperhatikan langit lahirlah ilmu *astronomi*, dan dengan memperhatikan tubuh manusia lahirlah ilmu *biologi*. Ilmu-ilmu tersebut merupakan hasil pikiran dan perenungan mendalam manusia atas segala ciptaan Allah.

Meskipun Allah memerintahkan manusia untuk berpikir mengenai fenomena alam dan berpikir mengenai firmanNya, tetapi dalam melaksanakan perintah tersebut, hendaknya

² M.Dawam Rahardjo, 2012, *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam*, Jakarta: freedom institute, hlm. 201

manusia tidak patuh saja terhadap sesuatu yang diikutinya. Hal ini biasa disebut disebut dengan taqlid. Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. (Qs. Al-Isra: 36)

Taqlid menurut pengertiannya ialah menerima suatu ucapan orang lain serta memperpegangi tentang suatu hukum agama dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya³. Oleh Buya Hamka, taqlid dibagi menjadi 2 (dua) yakni: taqlid kaum tua dan taqlid kaum muda. Taqlid kaum tua ialah ketaatan yang berlebihan terhadap ulama dalam perkara-perkara mengenai agama. Sedangkan taqlid kaum muda ialah ketaatan berlebihan terhadap kalangan intelektual yang objeknya ialah ilmu pengetahuan modern. Pembagian taqlid oleh Buya Hamka diatas agaknya untuk mempertegas bahwa taqlid tidak hanya berlaku untuk kalangan agamawan saja tetapi juga kalangan yang menyandang gelar intelektual. Dengan demikian Islam menentang segala bentuk taqlid buta dan mendorong manusia supaya memahami apa yang diikutinya.

Perlu diperhatikan bahwasanya tidak semua hal yang ada dalam agama bisa dirasionalkan untuk kemudian disesuaikan dengan zaman. Dalam hal-hal tertentu memang ada ketentuan yang menyuruh manusia untuk taat dan melaksanakan saja. Hal-hal tersebut ialah persoalan yang telah memasuki gelanggang wahyu. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“jika ada urusan agama maka serahkanlah kepadaku, dan jika ada urusan keduniaanmu maka kalian lebih tahu akan urusan duniamu itu”.* (HR.Muslim). Hadits tersebut kemudian menjadi pedoman bahwa dalam hal-hal yang telah disyari’atkan agama hendaklah kita melaksanakannya, sedangkan untuk hal yang berkaitan dengan keduniaan diserahkan kepada kita untuk kemudian melakukan *ijtihad*.

Namun, yang menjadi persoalan ialah apa dan mana sajakah yang termasuk urusan keduniaan dan manakah yang masih masuk urusan keagamaan?. Menurut M. Natsir, ada perintah agama yang maksud dan tujuannya tidak diterangkan, tetapi mekanisme dan tata caranya ditetapkan baik oleh Al-Qur’an maupun As-sunnah. Perintah yang semacam ini ialah

³ Nazar Bakry, 2003, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 61.

seperti sholat, puasa dan sebagainya yang kesemuanya itu termasuk ke dalam urusan agama dan harus kita taati tanpa hak untuk mengubah, mengurangi, atau menambah dengan akal kita. Dalam hal ini berlaku ketentuan ‘semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan’. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh memikirkan tentang makna dan manfaatnya. Memikirkan makna dan manfaat hal tersebut diperbolehkan, entah itu hendak melihat manfaat dari segi spiritual maupun dari segi yang sifatnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, asalkan perintah agama tersebut tetap dijalankan. Selanjutnya, ada pula perintah agama yang maksud dan tujuannya diterangkan, tetapi mekanisme dan tata caranya tidak diatur dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah, sehingga tata cara dan mekanismenya diserahkan kepada kita sesuai dengan perkembangan zaman asalkan tercapai maksud dan tujuan agama tersebut.⁴ Perintah yang semacam ini misalnya ialah berbakti kepada orangtua, menyantuni anak yatim dan lain-lain yang sejenis dengan hal tersebut.

Berikutnya, terdapat hal-hal di luar apa yang telah diterangkan di atas, yakni yang sama sekali tidak diatur agama. Dalam hal ini kita diberikan hak sepenuhnya untuk mengatur hal-hal tersebut sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman asal tidak melanggar syari’at agama. Mengenai urusan ini berlaku ketentuan ‘semua diperbolehkan kecuali yang dilarang’.⁵ Hal-hal semacam ini biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan laju perkembangan zaman.

Dalam perkembangannya, pemberdayaan akal dalam Islam sering dikaitkan dengan metode *burhani*. Secara singkat metode *burhani* ialah metode yang menggunakan pendekatan akal pikiran atau rasionalitas. Metode *burhani* ini dalam perkembangannya sangat lekat dengan *takwil*. Menurut Ibnu Rusyd, *takwil* adalah mengeluarkan suatu lafal dari konotasinya yang hakiki (riil, tersurat) kepada konotasi *majazi* (metaforis) tanpa merusak susunan dan tata bahasa Arab dalam membuat metamorfosis tersebut.⁶ Dengan begitu, *takwil* lebih mengutamakan makna dari teks lahiriah dari pada teks lahiriahnya.

Walaupun mengandalkan *takwil* dan metode *burhani*, namun Ibnu Rusyd menentang penggunaan metode ini oleh sembarang orang. Hal ini dikarenakan dapat tersesatnya seseorang dan dapat rusaknya agama oleh karena belum matangnya penguasaan metode oleh

⁴ Mohammad Natsir, 2015, *Islam dan Akal Merdeka*, Bandung: Segarsy, hlm. 149.

⁵ *Ibid.*, hlm. 150.

⁶ Ahmad Ridlo Su, 2017, *Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia*, Yogyakarta: Sociality, hlm. 129.

orang tersebut.⁷ Di sisi lain, Ibnu Rusyd juga mengakui bahwa tidak semua hal yang ada bisa dijangkau akal. Hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal tersebut, ialah hal-hal yang masuk dalam gelanggang wahyu. Untuk itulah metode *burhani* dikhususkan bagi orang-orang yang bernalar kritis dan paham bahwa akal bukanlah segala-galanya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kiranya dapat disimpulkan beberapa hal yakni;

1. Islam sangat memuliakan akal, perintah untuk berpikir sangat ditekankan oleh Islam berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan.
2. Manusia diperintahkan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan bukan tentang Allah.
3. Larangan berpikir tentang Allah bukan dimaksudkan untuk membatasi, melainkan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar dan mencegah manusia dari kesesatan. Karena nalar manusia memang tidak mampu untuk menjangkau hal-hal yang berkaitan dengan wahyu.
4. Islam memerintahkan manusia untuk memahami apa yang diikutinya, dan menentang segala jenis ketaatan buta (*taqlid*).
5. Dalam persoalan agama manusia diperintahkan untuk mengikuti sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedang untuk persoalan dunia, manusia diminta untuk *berijtihad* dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-sunnah.
6. Untuk persoalan agama dimana tujuan dan maksudnya tidak diterangkan tetapi mekanisme dan tata caranya ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, manusia diperintahkan untuk mentaatinya dengan ketentuan 'semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan'. Sementara persoalan agama dimana tujuan dan maksudnya diterangkan tetapi mekanisme dan tata caranya tidak diterangkan, maka tata caranya diserahkan pada manusia sesuai dengan perkembangan zaman dengan maksud mencapai maksud dan tujuan agama tersebut.
7. Untuk persoalan dunia dimana Al-Qur'an dan As-sunnah tidak mengaturnya, maka manusia diperintahkan untuk *berijtihad* dengan ketentuan 'semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang'.

⁷ *Ibid.*, hlm. 130.

8. Dalam melakukan penalaran dan berijtihad hendaknya manusia memiliki kapasitas dan kemampuan berpikir kritis mengenai firman Allah dan ciptaan Allah, khususnya melalui metode *burhani* dan *takwil*. Namun, tidak sembarang orang dapat menggunakan metode ini. Orang yang dapat menggunakan metode ini ialah orang yang memiliki kapasitas mengenai metode *burhani* dan *takwil*.

D. Daftar Pustaka

Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Natsir, Mohammad. 2015. *Islam dan Akal Merdeka*. Bandung: Segi Arsy.

Nasution, Harun. 1986. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: PT. UI-Press.

Rahardjo, M.Dawam. 2012. *Kritik Nalar Islamisme dan Kebangkitan Islam*. Jakarta: freedom institute.

Su, Ahmad Ridlo. 2017. *Ibnu Rusyd Api Islam dari Andalusia*. Yogyakarta: Sociality.